



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 856 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE BERUPA RAPAT UMUM
BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye berupa Rapat Umum bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah ...

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE BERUPA RAPAT UMUM BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Lokasi dan Jadwal Kampanye berupa Rapat Umum bagi 5 (lima) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 851 Tahun 2024;.

KEDUA : Daftar nama lokasi, jadwal dan waktu pelaksanaan Kampanye berupa Rapat Umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kampanye berupa Rapat Umum oleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan 1 (satu) kali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubid Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



BONI ARDIYANAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 856 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN
JADWAL KAMPANYE BERUPA RAPAT UMUM
BAGI PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA LOKASI, JADWAL DAN WAKTU KAMPANYE
BERUPA RAPAT UMUM BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

No	Nama Lokasi	Jadwal	Waktu Pelaksanaan
1	Lapangan Nasional Selong	Rabu, 25 September 2024 s.d Sabtu, 23 November 2024	Mulai pukul 09:00 s.d paling lambat pukul 18.00 Wita dengan memerhatikan dan menghormati waktu ibadah
2	Lapangan Umum Suralaga		
3	Lapangan Umum Labuhan Haji		
4	Lapangan Umum Sukamulia		
5	Lapangan Gora Sakra		
6	Lapangan Umum Rensing Sakra Barat		
7	Lapangan Arjanjang Keruak		
8	Lapangan Umum Lepak-Sakra Timur		
9	Lapangan Umum Jerowaru		
10	Lapangan Umum Terara		
11	Lapangan Umum Mt. Betok-Mt. Gading		
12	Lapangan Gelora Sikur Atau Kota Raja		
13	Lapangan Gotong Royong Masbagik		
14	Lapangan Umum Pringgasela		
15	Lapangan Umum Aikmel		
16	Lapangan Umum Lenek – Lenek		
17	Lapangan Umum Suwela		
18	Lapangan Umum Sambelia		
19	Lapangan Pohgading-Pr. Baya		
20	Lapangan Umum Wanasaba		
21	Lapangan Umum Sembalun		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ANDRI IIRMAWAN